

BUDAYA FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM

Oknita & Alzena Safitri

IAIN Lhokseumawe

syahiraokha@yahoo.co.id

Abstrak

Jurnal ini mengangkat topik tentang budaya photo prewedding dalam perspektif komunikasi Islam. Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan dalam era digital saat ini, photo prewedding telah menjadi tren yang populer di kalangan pasangan yang akan menikah. Budaya photo prewedding ini melibatkan pemotretan sebelum hari pernikahan untuk menciptakan kenangan yang indah dan mengabadikan momen spesial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam perspektif komunikasi Islam, penting untuk memahami nilai-nilai dan ajaran Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya photo prewedding dapat dipandang dari perspektif komunikasi Islam, termasuk bagaimana pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui photo prewedding dapat mencerminkan nilai-nilai Islam, hubungan antara pengantin dan fotografer, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis kualitatif terhadap photo prewedding yang dibuat oleh pasangan Muslim dan melibatkan fotografer Muslim. Data dianalisis dengan mempertimbangkan pandangan Islam tentang pemahaman tentang aurat, pemisahan gender, penggunaan dekorasi, dan kesopanan dalam berkomunikasi melalui photo prewedding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya photo prewedding dapat dipandang dari perspektif komunikasi Islam dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pemilihan fotografer yang memahami dan menghormati nilai-nilai Islam sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan dalam photo prewedding sesuai dengan ajaran agama. Kedua, penggunaan dekorasi dan pakaian dalam photo prewedding harus memperhatikan aturan Islam tentang aurat dan pemisahan gender. Ketiga, interaksi antara pengantin dan fotografer harus dilakukan dengan sopan dan menghormati batasan-batasan agama.

Kata kunci: Budaya, Foto Prewedding, Komunikasi Islam

PENDAHULUAN

Makhluk hidup salah satu ciptaan Tuhan yang berkembang biar dengan bertujuan untuk meneruskan garis generasinya. Maka dari itu Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam surat yassin ayat 36 yang artinya:

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْزِلُ مِمَّا كُنَّا الْأَرْوَاحَ خَلَقَ الَّذِي سُحْرَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. (Surat Yasin, ayat: 36)

Dengan perkawinan ini bisa melanjutkan garis keturunan sesuai dengan aturan agama serta negara. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat khusus dan sakral, dengan makna ibadah kepada Allah swt, serta menjalankan Sunnah Rasulullah dan dilakukan dengan dasar ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membangun bahtera Sakinah Mawaddah dan Sahmah (rumah tangga) yang dilandaskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Komunikasi budaya masyarakat, Pernikahan yang sakral yang mengandung nilai-nilai keimanan, yang dilaksanakan dengan rasa haru dan bahagia. Maka hampir setiap pasangan pengantin ingin mengabadikan moment-moment bahagia tersebut. Mengabadikan dan menyimpan foto-foto pernikahan (dokumentasi) menjadi hal yang dianggap sangat penting saat ini. Konsep pada pengambilan gambar saat pernikahan biasanya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu foto pada saat *prewedding*, foto pada saat akad nikah, dan foto pada saat resepsi.

Dalam konsep ini menggambarkan suatu momen-momen keromantisan yang direncanakan melalui rangkaian dengan ide yang menarik dan inovatif. Ada banyak cara yang dilakukan saat menampilkan konsep-konsep prewedding. Ada yang menggunakan konsep siluet atau bayangan, pemotretan di hutan, pantai, dan sebagainya. Kegiatan berfoto saat

pernikahan ini semakin sering dilakukan khususnya oleh masyarakat modern.

Berkembangnya kegiatan foto prewedding saat pernikahan melibatkan tidak hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, namun juga fotografer terlibat sebagai fasilitator. Baik dari peralatan yang digunakan, saran atau rancangan, dan juga *display* yang diinginkan yang akan diperlihatkan pada saat resepsi pernikahan. Kedua belah pihak ini yaitu calon mempelai laki-laki serta perempuan dan fotografer ini sangat diperlukan karena masing-masing pihak membawa kepentingan dan makna daripada foto pernikahan ini dan juga keperluan dari masing-masing yang berbeda dengan pengambilan foto pernikahan.

Foto *prewedding* ini menampilkan sepasang kekasih yang sedang bergaya dan dengan raut wajah yang bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah halal. Suatu tampilan yang menunjukkan kebahagiaan dan momen spesial yang dirasakan dalam seumur hidup yang terkesan dalam album foto *prewedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul.

Sebagaimana kita fahami bahwa dokumentasi foto *prewedding* ini tidak pernah dilakukan saat zaman Nabi, kegiatan ini pun juga tidak termasuk dari rangkaian sunnah dari perkawinan seperti adanya *walimatul ursy*.

Pengambilan Foto-foto *prewedding* yang dilakukan oleh pasangan yang belum melakukan ijab qobul. Tentu saja melanggar dari hukum dan syariat Islam karena dalam sesi pemotretan tersebut kedua pasangan yang belum sah menjadi suami istri dituntut untuk melakukan beberapa adegan mesra. Seperti berpelukan, berpegangan tangan, saling menatap, berdandan yang berlebihan, memakai minyak wangi dan sebagainya.

Untuk itu penulis ingin mengkaji budaya Foto Prewedding dalam perspektif komunikasi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Bogdan dan Biklen mengatakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun lokasi penelitian dilakukan dikota Lhokseumawe dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. PEMBAHASAN

1. Dokumentasi foto pernikahan

Pengertian

Dokumentasi merupakan salah satu sarana yang berbentuk media digital yang berupa foto atau video untuk menangkap beberapa moment dalam acara tertentu. Salah satu acara yang dianggap sangat penting untuk didokumentasikan adalah rangkaian pernikahan. Yang dimulai dari sebelum menikah, saat menikah dan setelah menikah (pesta perkawinan).

Dokumentasi pada sesi foto-foto pernikahan yang telah dirancang juga terkadang memiliki tujuan dan fungsi ekspresi nilai. Dokumentasi pada saat sesi foto-foto pernikahan yang telah dirancang dapat menampakkan gaya hidup, dan identitas dari pasangan mempelai laki-laki dan perempuan. Namun telah menjadi sebuah gaya hidup untuk sebuah pengakuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Makna

Adapun makna dari foto prewedding yaitu sebagai kenangan bersama orang yang disayang, menyimpan memori peristiwa yang mengharukan maupun bahagia.

Tujuan

Dalam sebuah pernikahan, foto merupakan sesuatu hal perlu dilakukan guna untuk melengkapi momen hari bahagia. Namun tujuan utama mendokumentasikan foto atau video saat pernikahan adalah untuk mengabadikan momen sekali seumur hidup sebagai kenangan yang suatu saat dapat dilihat dan dikenang kembali.

Berfoto saat menikah itu sendiri memiliki nilai dan fungsi yang berbeda-beda, diantaranya adalah untuk dokumentasi, ada juga yang menggunakannya untuk perhiasan dalam acara resepsi pernikahan, ada juga yang menggunakannya sebagai foto dalam undangan maupun souvenir di pesta pernikahan. Sesi foto *prewedding* adalah suatu aktivitas pengambilan

gambar atau dokumentasi yang dibantu dengan fotografer dan kemudian diberikan untuk pelanggan berupa gabungan *file* foto, album, video dan juga *frame*. Berikut tujuan serta kegunaan mengabadikan berfoto *prewedding* diantaranya adalah:

1. Menyimpan peristiwa bahagia dalam hidup ketika masuk dalam lembaran baru yang akan memiliki status baru sebagai suami dan istri. Pernikahan merupakan satu peristiwa yang sangat penting dan berkesan. Memiliki nilai agama dan adat istiadat dengan tujuan kebahagiaan didunia juga akhirat.
2. Foto prewedding juga digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dalam acara pernikahan. Seperti keperluan untuk undangan pernikahan, keperluan mencetak souvenir/undangan maupun cetak foto yang dimasukkan kedalam bingkai yang besar dan dipajang hanya untuk hiasan dan mempercantik dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkannya pernikahan.

Klasifikasi Ayat-ayat Qur'an Tentang Foto-foto Prewedding Tabarruj

Menurut secara etimologi, *tabarruj* yaitu menampakkan (*dbuhur*), adalah perempuan yang memamerkan perhiasannya dan kemewahan yang ada pada badannya kepada selain pasangan halalnya.

Islam merupakan agama samawi yang memberikan pandangan yang sangat spesial kepada perempuan. Selain menjelaskan bagaimana sifat baik yang harus ada pada perempuan shalihah Agama Islam juga melindungi kaum perempuan agar terhindar dari hal yang tidak baik, apalagi dapat membahayakan atau menjatuhkan fitrah.

Dalam ajaran Islam tata cara berpakaian bagi perempuan sudah diatur, karena agama Islam agama yang menjunjung tinggi martabat perempuan serta menghormati aspek-aspek keistimewaan, kebersihan, dan kerapian. Islam pun telah memberikan dorongan kepada kaum yang mengikutinya untuk membiasakan berhias dan merawat diri secara tidak berlebihan dan wajar dalam keadaan saat menghadap dan mendapatkan ridha Allah subhanahuwata'ala.

Seorang perempuan yang memamerkan keindahannya dengan berhias dan menampakkan bagian badan tidak diperkenankan perlihatkan.

Agar tidak menimbulkan gairah negative bagi laki-laki (kecuali pasangan halalhnya). Pengantin perempuan saat ini berpakaian, bersolek, berleenggak-lenggok, bertutur kata, memakai parfum (yang sangat mencolok baunya) ataupun berlebihan sehingga dapat dicium oleh calon pengantin laki-laki dan orang lain yang bukan mahram maka termasuk kedalam penjelasan tabarruj.

Adapun larangan *tabarruj* yang telah di tetapkan Allah SWT salah satunya di dalam surat An-Nur ayat 60 yaitu:

عَيْرٌ ثِيَابَهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ حُجْنَا عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ نِكَاحًا يُرْجُونَ لَا الَّتِي النَّسَاءُ مِنَ وَالْقَوَاعِدُ
عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ ۗ خَيْرٌ يَسْتَعْفِفْنَ وَأَنْ بَرِيئَةٌ ۗ مُتَبَرِّجَاتٌ ۗ

Artinya “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana,”(An-Nur ayat 60).

Menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al- Misbah bahwa surat An-Nur ayat 60 ayat ini merupakan pengecualian dari ayat 31 surat ini yakni “*dan janganlah mereka menampakkan biasan mereka kecuali yang nampak darinya*” sampai firman-Nya: “*atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita*”.

Pengecualian ini sejalan dengan pengecualian yang disebut pada ayat 58 yang lalu. Jika ayat 31 mengharuskan wanita-wanita tidak memamerkannya hiasan mereka, maka disini dikecualikan wanita-wanita yang sudah tua. Ayat ini menyatakan: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai diatas pakaian yang lain yang menutupi keseluruhan daripada aurat mereka selama itu dilakukan dengan tidak bermaksud memamerkannya perhiasan, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan memelihara serta menjaga dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian diri, yakni tidak melepaskan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita*

yang belum tua, *adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Ikhtilat

Secara bahasa *ikhtilat* adalah percampuran. Menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, berdesak-desakan dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan). *Ikhtilat* adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya dalam satu tempat ataupun ruangan, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32)".

Menurut Quraisy Syihab Ayat ini menegaskan bahwa "*dan janganlah kamu mendekati zina*" dengan melakukan hal-hal buruk walaupun dalam keadaan ataupun suatu visualisasi bentuk menghayalkannya. Sehingga dapat menjerumus kedalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina ini mengandung arti pemahaman ataupun makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah keburukan untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya (zina). Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus kedalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini ada 3 perbedaan pendapat dari informan mengenai foto-foto terkait pernikahan. Diantaranya:

1. Mereka membolehkan *prewedding* serta memajang foto saat resepsi tetapi dengan syarat tidak boleh bersentuhan, berpelukan dan berpose vulgar.
2. Mereka tidak membolehkan foto *prewedding*, namun membolehkan berfoto atau dokumentasi tetapi setelah akad nikah. dan tidak membenarkan memajang foto saat resepsi. Jika ingin memajang dan berfoto juga harus sesuai dengan syariat yaitu tidak berpose romantis karena hukum memperlihatkan keromantisan kepada khalayak ramai adalah makruh.
3. Mereka membolehkan *prewedding* dan tidak melarang sama sekali terkait dengan pose yang bersentuhan dan pemajangan foto saat acara resepsi.

Pandangan dari beberapa ulama mazhab berpendapat:

1. Mazhab Hanafi mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita *ajnabi* (yang bukan mahram) yang merdeka, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, telapak tangan dan kaki, karena kaki adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan. Al-Kamal Ibnu Humam salah satu rujukan dalam mazhab hanafi menyebutkan dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai'*, tidak mengapa melihat wajah wanita dan kedua tangannya. Namun ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang membedakan apabila kasusnya terjadi pada wanita muda, lajang dan cantik, "dan wanita muda dilarang membuka wajahnya di depan laki-laki, bukan karena wajah itu aurat melainkan takut terjadi fitnah". Buat wanita seperti itu, menurut pendapat ini memang harus menutup wajahnya, bukan karena wajahnya merupakan aurat, tetapi agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat.
2. Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Syairazi dalam kitabnya "*Al-Mubazzab*" mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Al-

Imam Al- Mawardi salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa wajah wanita bukan aurat. Hal itu disebutkan dalam kitabnya *Al- Hawi Al-Kabir*, "telah lewat pembicaraan sebelumnya bahwa wajah wanita dan kedua telapak tangannya bukan aurat". Zakaria Al-Anshari yang juga salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Asnal Mathalib* Syarah Raudhu Ath-Thalib, mengatakan "dibolehkan melihat wanita dalam bermuamalah seperti jual beli dan lainnya bila ada keperluan untuk mengenalinya".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari pada penelitian ini yaitu:

Berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Foto prewedding diantaranya terdapat pada surat An-Nur ayat 60 dan surat Al-Isra ayat 32. Yang menjelaskan adanya tabarruj dan ikhtilat dalam rangkaian kegiatan foto prewedding bagi pasangan pengantin yang belum menikah.

Ada 3 perbedaan pendapat mengenai foto-foto terkait pernikahan:

1. Membolehkan prewedding serta memajang foto saat resepsi tetapi dengan syarat tidak boleh bersentuhan, berpelukan dan berpose vulgar.
2. Mereka tidak membolehkan foto prewedding, namun membolehkan berfoto atau dokumentasi tetapi setelah akad nikah. dan tidak membenarkan memajang foto saat resepsi. Jika ingin memajang dan berfoto juga harus sesuai dengan syariat yaitu tidak berpose romantis karena hukum memperlihatkan keromantisan kepada khalayak ramai adalah makruh.
3. Mereka membolehkan prewedding dan tidak melarang sama sekali terkait dengan pose yang bersentuhan dan pemajangan foto saat acara resepsi.

BUDAYA FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM
Oknita & Alzena Safitri

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. "Ikhtilath Sebuah Maksiat," 2844, n.d. <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." *979346514X, 9789793465142* 8, no. 5 (2019): 55.
- Oknita. "Komunikasi Terapeutik Dalam Prespektif Alquran." *Dakwah, Liwaul Dakwah, Jurnal Kajian Volume, Masyarakat Islam Terapeutik, Unsur-Unsur Komunikasi* 12, no. 2 (2022): 19–34.
- Pasaribu, Rati Anggraini. "Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram Di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)." *Skripsi (Skripsi)*, 2019, 6201. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/6201>.
- Pemahaman, Mirna, Ayat-ayat Tentang Tabarruj, Studi Pendekatan, and Tematik Sarjana. "Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik) Download (1MB) Item Type : Thesis (Sarjana) Creators Email Creators : Wati , Mirna UNSPECIFIED Contribution Name Saputra , Hasep UNSPECIFIED Contributors : Reviewer Reviewer Febriyarni ," 2018, 2018–19.
- Quraish Sihab, M. "Setan Dalam Al-Qur'an," 2007, 14814. <http://katalogdiskerpuslebak.perpusnas.go.id/detail-opac?id=14814>.
- Restiviani, Yuliana. "Wanita Dan Tabarruj Perspektif Al Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Ahzāb Ayat 33) Women and Tabarruj Perspective of the Quran (Review of the Verse 33)." *Liwaul Dakwah* 10, no. 1 (2020): 85–100. <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwaul-dakwah/article/view/987/694>.
- Saleh, Muhammad, Syukur Kholil, and Ahmad Tamrin Sikumbang. "Chinese Ethnic Communication Pattern in the Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia." *Pdfs.Semanticscholar.Org*. Accessed April 30, 2021. www.bircu-journal.com/index.php/bircu.
- Shihab, M. Quraish. "Lentera Al-Quran:" *Tafsir Seri Al-Quran*, 2008.

MIZAN.

Sulaeman¹, Kamaruzzaman², and & Mahdi Malawat³. “The Ma’atenu Communication Rituals of Pelauw Muslims Community Komunikasi Ritual Ma’atenu Masyarakat Muslim Pelauw.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 2019, 97128. <https://scholar.google.com>.